

Aktualisasi Sikap Bela Negara Dalam Konteks Kesadaran Protokol Kesehatan Covid-19

Ardani*, Dinar Sugiana Fitrayadi, Febrian Alwan Bahrudin
FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Ciwaru Raya No.25 Serang, Provinsi Banten
ardani.adn24@gmail.com*
dinar.sugiana@untirta.ac.id
febrian.alwan@untirta.ac.id

(Received: 18 Juni 2022 / Accepted: 23 Juni 2022/ Published Online: 24 Juni 2022)

Abstract

The Covid-19 pandemic does not only have an impact on health, but other sectors are also affected by Covid-19 outbreak. The Covid-19 pandemic will become a complex problem for the country if it sustain and not handled properly. This research purposing to find out how the actualization of the attitude of state defend in context of awareness of implementing the Covid-19 health protocol in the community in the Rau Market environment, Serang City, Banten Province. Research approach that used in this research is a qualitative with a descriptive method, data collected through observation, interviews, and documentation techniques. The results of the study show that understanding and awareness about the application of the Covid-19 health protocol rules as a form of state defense carried out by the community is still low, due to the low literacy of Covid-19 prevention and wrong assumption about covid-19. It needs an efforts from the Serang City government and also the community in overcoming the dangers of covid-19, while there are still conatraits faced by the community in implementing health protocol rules. During the Covid-19 pandemic conditions, the community can actualize efforts to defend the country by having understanding and awareness to prevent Covid-19, because state defend acts embrace nationalist and patriotic things. The government and the community must cooperate together and dealing with the Covid-19 pandemic. Well understanding and public awareness in preventing Covid-19 can lead to infection and transmission of Covid-19 and reduce the impact caused by Covid-19.

Keywords: Defending the country, Covid-19, Health Protocol.

Abstrak

Pandemik Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun sektor-sektor lainnya juga terdampak dengan mewabahnya Covid-19. Pandemi Covid-19 akan menjadi masalah kompleks bagi negara jika terjadi berkepanjangan dan tidak ditangani secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktualisasi dari sikap bela negara dalam konteks kesadaran menerapkan protokol kesehatan covid-19 pada masyarakat di lingkungan Pasar Rau Kota Serang, Provinsi Banten. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran tentang penerapan aturan protokol kesehatan covid-19 sebagai bentuk bela negara yang dilakukan oleh masyarakat masih rendah, disebabkan rendahnya literasi tentang pencegahan Covid-19 ditambah adanya pandangan yang salah tentang covid-19. Diperlukannya upaya dari pemerintah Kota Serang dan juga masyarakat dalam mengatasi bahaya covid-19, sementara masih terdapatnya hambatan yang dihadapi masyarakat dalam penerapan aturan protokol kesehatan. Disaat kondisi pandemik covid-19 ini masyarakat dapat mengaktualisasikan upaya bela negara dengan memiliki pemahaman dan kesadaran untuk melakukan pencegahan dari covid-19, sebab bela negara mencakup hal yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam mengatasi dan menghadapi pandemik covid-19. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang baik dalam mencegah covid-19 dapat meminimalkan terjadinya infeksi penularan covid-19 dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari covid-19.

Kata Kunci: Bela negara, Covid-19, Protokol Kesehatan.

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini konteks bela negara tidak lagi diartikan hanya sebatas menghadapi peperangan yang dilakukan oleh suatu pihak atau negara terhadap negara dan dengan memegang senjata saja, akan tetapi upaya pembelaan terhadap negara dapat mencakup konteks yang lebih luas, dalam kehidupan bangsa dan negara. Sesuai dengan pendapat Muradi mengungkapkan “spektrum upaya pembelaan terhadap negara memiliki hal yang dinamis, luas, dan senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman” [1]. Transformasi ancaman merupakan wajah baru yang akan dialami bangsa Indonesia kedepan [2], artinya dapat disimpulkan bahwa ancaman dalam bentuk militer atau peperangan telah membuktikan bahwa, peperangan saat melawan penjajah tersebut pun tidak dapat menghancurkan solidaritas bangsa Indonesia, akan tetapi ancaman dapat bersumber dari sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara yang berasal dari ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya serta diiringi dengan kemajuan teknologi, dan ancaman juga dapat terjadi kapan saja. Sebagai warga negara Indonesia harus memiliki sikap upaya pembelaan terhadap negara atau bela negara agar dapat melindungi bangsa dan negara Indonesia dari seluruh ancaman yang ada, baik ancaman secara militer maupun nonmiliter. Seperti adanya wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang melanda di seluruh dunia, covid-19 telah menyebabkan jutaan orang terinfeksi, dan tidak sedikit menyebabkan kematian, serta dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemik covid-19 tidak hanya pada bidang kesehatan saja, tetapi bidang lainnya juga terdampak dari adanya pandemik covid-19.

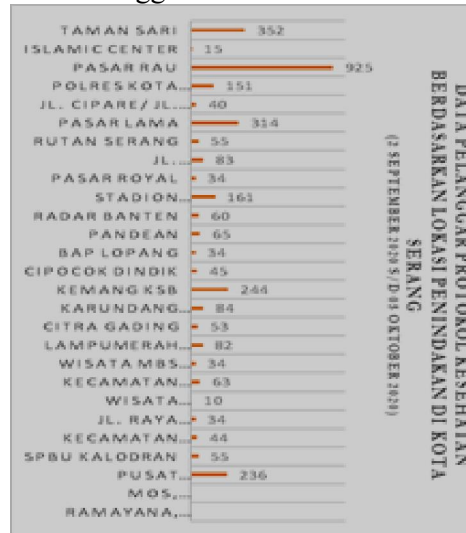
World Health Organization (WHO) telah menetapkan covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMD) atau *Public health Emergency Of Internasional Concern (PHEIC)* dan Covid-19 juga ditetapkan sebagai pandemik pada tanggal 30 Januari 2020 [3]. Apabila wabah pandemik covid-19 dibiarkan saja dan tidak ditangani secara serius dan juga benar, tidak menutup kemungkinan terjadinya penularan yang semakin meluas tentunya hal tersebut akan membahayakan keselamatan segenap bangsa dan dampak yang ditimbulkan dari pandemik covid-19 dapat mengganggu tujuan pembangunan bangsa, serta menimbulkan masalah-masalah yang kompleks. Sehingga pada akhirnya menjadi ancaman bagi stabilitas dan kedaulatan negara. Ancaman merupakan suatu usaha, aktivitas, dan segala kondisi yang dapat membahayakan kedaulatan negara [4]. Di masa sekarang ini, negara telah menghadapi tantangan-tantangan yang berat dan juga kompleks [5]. Ancaman dikonsepsikan menjadi lingkup yang sangat luas dan berubah-ubah, serta berkembang seiring perkembangan zaman. Ancaman terhadap negara terbagi ke dalam bentuk ancaman secara militer dan ancaman non-militer. Pandemik covid-19 yang terjadi adalah termasuk ancaman yang bersifat nonmiliter karena bentuk dari ancaman non-militer dicirikan dengan secara tidak langsung dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara, tetapi dengan secara perlahan mengganggu stabilitas negara, kehidupan berbangsa dan bernegara dan keselamatan seluruh bangsa, serta pada akhirnya dapat mengancam kedaulatan negara. *Coronavirus Disease* atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 adalah *coronavirus* jenis baru yang merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), dan belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) merupakan dua jenis coronavirus yang telah diketahui dapat menyebabkan penyakit dan menimbulkan gejala berat [3]. Sementara itu droplet atau cairan saat batuk, bersin dan berbicara, serta dengan menyentuh bagian mulut, mata dan hidung dengan tangan yang terpapar virus serta kontak fisik dengan orang yang terinfeksi merupakan cara penularan virus covid-19 [6].

Semakin meluasnya penyebaran dan penularan wabah virus covid-19 yang terjadi maka dari itu diperlukan antisipasi dengan mengikuti anjuran penerapan protokol kesehatan saat pandemik Covid-19. Menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan handsanitizer,

social distancing/physical distancing, dan menutup mulut saat batuk dan bersin merupakan beberapa protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat [7]. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas umum dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Beberapa indikator penerapan protokol kesehatan covid-19 sebagai upaya pencegahan yaitu, berupa menggunakan masker, memakai sarung tangan, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*, menghindari menyentuh wajah, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak atau membatasi interaksi, serta meningkatkan daya tahan tubuh [8]. Dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 dapat mencegah dari infeksi virus Covid-19 dan menekan penyebaran dan penularan covid-19, dikarenakan pandemik Covid-19 tidak dapat diprediksikan kapan akan berakhir, maka masyarakat diharuskan untuk mengetahui, paham dan menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemik covid-19 sebagai upaya pencegahan. WHO dan Kementerian Kesehatan Indonesia yang telah menetapkan aturan protokol kesehatan tidak akan dengan mudah diterapkan oleh masyarakat, sebelum masyarakat diberikan edukasi dengan baik [9]. Oleh sebab itu, diperlukannya edukasi yang tepat ataupun sosialisasi kepada masyarakat agar dapat dengan mudah diterima masyarakat dan juga masyarakat dapat paham mengenai protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan, pemahaman masyarakat mengenai protokol kesehatan atau upaya pencegahan dari covid-19 akan mendorong pengimplementasian penerapan aturan protokol kesehatan, pengetahuan masyarakat mengenai upaya pencegahan akan mempengaruhi juga terhadap sikap dan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dari covid-19. Perilaku atau tindakan pencegahan Covid-19 adalah reaksi seseorang berupa tindakan khusus yang dilakukan seseorang untuk mencegah dari Covid-19 [10]. Pendapat lain juga menyatakan bahwa tingkat kewaspadaan dan pemahaman akan meningkat jika pengetahuan mengenai pentingnya dalam mencegah penyebaran dan penularan virus covid-19 diketahui dengan baik [11].

Upaya bela negara dapat dilakukan sepanjang masa, dengan berbagai bentuk, dan dapat dilaksanakan dalam segala keadaan [4]. Artinya upaya bela negara dapat dilakukan dengan memiliki kesadaran akan ancaman atau bahaya covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dan yang terjadi pada saat ini. Hal tersebut sangatlah membantu negara dalam menghentikan laju penularan virus covid-19 dan dampak buruk yang ditimbulkannya, sehingga Indonesia dapat keluar dari dampak buruk yang berkepanjangan dari covid-19. Kesadaran merupakan sadar atau menyadari, yang pengertiannya adalah mengetahui, dimana seseorang menginsafi, merasai, keadaan atau kondisi paham, mengenai hal yang dialami atau yang dirasakan oleh seseorang [12]. Maka jika seseorang telah menyadari dan mengetahui mengenai keadaan yang sedang dialami saat ini yaitu adanya pandemik covid-19 serta sadar terhadap bahaya yang ditimbulkan virus tersebut tentunya mereka akan melaksanakan segala hal atau upaya yang dapat mencegah virus covid-19, salah satunya dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. Kesadaran merupakan pelaksanaan segala hal dengan sadar tanpa adanya paksaan [13]. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan wabah pandemik Covid-19 serta mematuhi penerapan aturan protokol kesehatan covid-19 merupakan contoh bela negara yang dapat dilakukan masyarakat pada masa ini. Masyarakat yang ikut andil dalam upaya pembelaan terhadap negara berarti masyarakat telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Keterlibatan masyarakat dalam upaya bela negara dapat membantu usaha Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan bangsa dan negara.

Gambar 1 Data Pelanggar Potokol Kesehatan di Kota Serang



(Sumber: Satpol PP Kota Serang [14])

Sementara itu, Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten pada kenyataannya juga pernah berada di zona merah, dan berdasarkan data yang didapat dari SatPol PP Kota Serang saat pra penelitian tercatat cukup banyak masyarakat yang melanggar ataupun tidak mematuhi serta tidak menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan data penindakan tersebut selama satu bulan dari bulan September 2020 hingga bulan Oktober 2020 tercatat jumlah pelanggar protokol kesehatan mencapai 3.272 orang, dan lokasi atau wilayah Pasar Rau merupakan lokasi dengan kasus pelanggar protokol kesehatan terbanyak yang terdata oleh SatPol PP Kota Serang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan masih lemahnya dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan aturan protokol kesehatan covid-19 sebagai upaya pencegahan dari virus covid-19. Dari masalah tersebut, penelitian ini ingin mengetahui tentang bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 sebagai bentuk bela negara, ingin mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kota Serang dan juga masyarakat dalam menghadapi pandemik covid-19 sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara serta adakah faktor penghambat dan pendorong masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai aktualisasi sikap bela negara dalam konteks kesadaran protokol kesehatan pada lingkungan masyarakat Pasar Rau Kota Serang yang terletak di Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang. Subjek dalam penelitian ini ialah terdiri dari beberapa lintas sektor, yaitu Pedagang, Penyedia Jasa, Pembeli atau Masyarakat Sekitar Pasar Rau yang dipilih secara acak (*random sampling*), serta pihak Pengelola Pasar, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Serang. Pada penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dibandingkan antara hasil observasi, wawancara dan dokumentasi (triangulasi teknik) untuk menjadi satu informasi yang valid, serta digunakan pula (triangulasi sumber) yaitu untuk membandingkan hasil wawancara dari beberapa lintas sektor yang menjadi satu sumber yang valid.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bulan Juli 2021 hingga Setember 2021 di lingkungan pasar Rau secara langsung, dan telah mendapatkan jawaban dari rumusan peneltian sebagai berikut:

1. **Pemahaman dan kesadaran masyarakat di lingkungan pasar Rau Kota Serang dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemik sebagai bentuk bela negara**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pemahaman dan kesadaran masyarakat di lingkungan pasar Rau dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 memang masih kurang, pemahaman masyarakat yang kurang tersebut disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, tetapi penyebabnya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat yang juga rendah tentang upaya pencegahan dari covid-19, dan juga adanya pandangan masyarakat yang salah atau keliru tentang covid-19 atau bisa disebut dengan bias kognitif. Sejalan dengan pendapat menurut Buana bias kognitif yaitu kesalahan atau kekeliruan yang sistematis dalam berpikir yang pada akhirnya mempengaruhi penilaian dan keputusan yang dibuat seseorang [15]. Dimana masyarakat berpandangan bahwa virus covid-19 tidaklah berbahaya seperti yang diberitakan, masyarakat menganggap dirinya kebal atau kuat dari virus covid-19, menganggap di pasar tidak ada covid-19, dan pandangan lainnya sebagainya, hal tersebut juga terkesan masyarakat cenderung tidak mau menerima informasi dan fakta negatif bahwa virus covid-19 dapat membahayakan dan lebih meyakini sesuatu hal hanya berdasarkan emosi dan keyakinan saja.

Pengetahuan tentang upaya pencegahan dari virus diperlukan sebagai bekal dalam menghadapi pandemik covid-19, dengan memiliki pemahaman tentunya masyarakat mengetahui tindakan yang harus dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan. Pengetahuan terkait virus covid-19 adalah hal yang penting supaya tidak menyebabkan terjadinya peningkatan dan penularan jumlah kasus infeksi covid-19 yang semakin banyak [16]. Pendapat lain juga menyatakan pemahaman yang baik mengenai upaya pencegahan covid-19 akan mempengaruhi tingkat pemahaman dan juga tingkat kesiapsiagaan dalam mencegah penularan covid-19 [11].

Pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan dari virus covid-19 tentunya juga mempengaruhi terhadap sikap dan tindakan yang dilakukan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan, begitupun mengenai kesadaran dalam menerapkan aturan protokol kesehatan covid-19 merupakan hasil pemahaman dan pengetahuan tentang upaya pencegahan dari virus covid-19, dan tolak ukur kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan adalah bergantung dengan tingkat pemahaman dan sikap serta tindakan masyarakat mengenai upaya pencegahan dari covid-19. Pendapat lainya menyebutkan pemahaman dan pengetahuan juga mempunyai pengaruh besar terhadap implementasi protokol kesehatan [17]. Artinya masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentunya akan memiliki kecenderungan lebih mematuhi penerapan protokol kesehatan dari pada mereka yang tidak atau belum paham mengenai upaya pencegahan dari covid-19.

Penerapan aturan protokol kesehatan covid-19 oleh masyarakat sebagai upaya dalam mengatasi pandemik covid-19 yang bertujuan menghentikan penyebaran virus covid-19 merupakan bentuk dari bela negara. Usaha pembelaan negara mempunyai cakupan yang luas, dinamis dan mengikuti perkembangan zaman [1]. Artinya dalam upaya bela negara tidak hanya ketika terjadi suatu peperangan saja tetapi, konsepnya jauh lebih luas. Pendapat lain juga menyatakan bahwa iktikad, sikap dan tindakan seserang yang meyeluruh dan berkesinambungan atas dasar cinta pada tanah air, negara dan bangsa merupakan upaya bela negara [4]. Sebab upaya bela negara menyangkut keseluruhan baik pandangan, sikap maupun

tindakan dari seseorang dengan niat menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dari segala ancaman yang ada.

Pada masa pandemik covid-19 masyarakat dapat mengaktualisasikan upaya pembelaan negara dengan memiliki kemampuan pemahaman dan kesadaran menerapkan aturan protokol kesehatan covid-19 agar terhindar dari ancaman bahaya virus covid-19. Karena bela negara dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 juga berhubungan dan relevan dengan nilai-nilai dasar bela negara. Kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara merupakan nilai-nilai dasar dalam upaya pembelaan negara [18]. Pada masa pandemik covid-19 yang sedang terjadi hingga saat ini perlu diterapkannya nilai-nilai dasar bela negara oleh setiap masyarakat, masyarakat perlu memiliki rasa tanggung jawab untuk mencegah dan meminimalkan penularan virus covid-19, masyarakat juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap kesehatan diri pribadi dan juga kesehatan orang lain akan bahaya covid-19, serta masyarakat diharuskan memiliki kemampuan awal bela negara dengan pemahaman, sikap maupun tindakan terhadap upaya pencegahan covid-19 oleh masyarakat.

2. Upaya masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemik covid-19 sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara.

Upaya yang dapat dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi pandemik covid-19 adalah dengan melakukan tugas dan perannya masing-masing untuk dapat mengatasi pandemik covid-19. Upaya menghadapi dan mengatasi terjadinya pandemik covid-19 merupakan bagian dalam melakukan upaya pembelaan negara, sebab bukan tidak mungkin jika pandemik covid-19 berlangsung berkepanjangan akan menimbulkan berbagai permasalahan dan menghambat laju pembangunan bangsa, bahkan dapat mengancam stabilitas negara karena pandemik yang berkepanjangan, pembelaan terhadap negara juga bukan hanya konsep berperang mengangkat senjata melawan musuh, namun konsep upaya pembelaan terhadap negara jauh lebih luas dan senantiasa berkembang mengikuti zaman. Disaat pandemik covid-19 ini momentum yang tepat mengaktualisasikan upaya pembelaan terhadap negara dengan melakukan upaya meminimalkan terjadinya penularan yang semakin meluas.

Mengenai upaya yang dilakukan masyarakat untuk menghadapi pandemik covid-19 yaitu bisa dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pandemik covid-19, serta memiliki kesadaran dalam melakukan upaya pencegahan dari covid-19. Karena jika, masyarakat yang telah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pandemik covid-19 tentunya mengetahui tindakan atau upaya yang dilakukan supaya mencegah penularan virus covid-19. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat di lingkungan pasar Rau tentang pandemik covid-19 protokol kesehatan bahwa masyarakat telah mengetahui terkait hal dasar tentang covid-19 maupun mengenai protokol kesehatan, serta apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi covid-19 seperti, menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan dan lain sebagainya, hal tersebut merupakan hasil pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan dari virus covid-19, tetapi masyarakat di lingkungan pasar Rau belum sepenuhnya paham terkait upaya pencegahan dari virus covid-19, karena pada kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi ataupun tidak menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dari virus covid-19. Pemahaman dan pengetahuan mengenai covid-19 ataupun penerapan protokol kesehatan tentu mempengaruhi sikap seseorang dalam upaya menerapkan aturan protokol kesehatan.

Sementara itu, kesadaran masyarakat dalam melakukan usaha pencegahan dari virus covid-19 juga perlu dilakukan untuk meminimalkan penyebaran dan penularan yang terjadi. Namun, untuk kesadaran masyarakat dalam upaya menerapkan aturan protokol kesehatan di

lingkungan pasar Rau masih rendah, karena tidak sedikit masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Dalam usaha atau upaya menghadapi pandemik covid-19 tentunya juga harus terlibat oleh semua pihak, untuk mengatasi dan menangani pandemik covid-19. Kerjasama pemerintah dan masyarakat diharuskan untuk membantu menghadapi pandemik Covid-19. Dalam upaya pencegahan wabah covid-19 ialah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan bersama-sama [19]. Tentunya semua elemen harus ikut serta terlibat untuk disiplin, patuh, taat kepada aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, karena hal tersebut berguna untuk mencegah dan meminimalkan penyebaran covid-19. Masyarakat juga dapat ikut andil dalam upaya membela negara berdasarkan kedudukan dan sesuai perannya masing-masing [20]. Artinya tanggung jawab atas permasalahan virus covid-19 tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja, akan tetapi seluruh masyarakat Indonesia harus ikut serta dan juga bertanggungjawab dalam memerangi dan meminimalkan penyebaran virus covid-19 yang sedang terjadi.

Kemudian, upaya yang dilakukan Pengelola Pasar Rau dan Pemerintah Kota Serang yaitu dengan menyediakan fasilitas penunjang protokol kesehatan, dengan tersedianya fasilitas penunjang protokol kesehatan tentu dapat mendorong dan memudahkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah telah memberikan bantuan fasilitas penunjang protokol kesehatan pada tahun 2020, fasilitas tersebut berupa tempat cuci tangan, bilik antiseptik dan pemasangan spanduk himbauan. Namun, kondisi fasilitas tersebut sekarang dalam kondisi yang kurang memadai, karena terdapat beberapa fasilitas tersebut dalam kondisi kurang terawat, kotor, dan bahkan ada yang tidak bisa digunakan karena sudah rusak. Sementara itu, untuk spanduk himbauan yang terpasang juga kondisinya sudah rusak karena termakan waktu, bahkan masyarakat menyatakan bahwa spanduk seringkali hilang karena dicopot oleh oknum pedagang untuk kepentingan pribadi.

Pemerintah juga telah membuat dan melakukan kebijakan sebagai acuan atau pedoman dalam mengatasi dan menangani covid-19 di Kota Serang. Pemerintah Kota Serang telah membuat dan melakukan beberapa kebijakan untuk menangani pandemik covid-19 yang terjadi di Kota Serang seperti, Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tempat Keramaian Dan Fasilitas Umum Dalam Masa Transisi Pemberlakuan Tatanan Normal Baru Di Wilayah Kota Serang [21] yang didalamnya mengatur ketentuan tentang penanganan covid-19 pada masa transisi kehidupan new normal di wilayah Kota Serang, selanjutnya Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 [22] yang mengatur tentang upaya pendisiplinan dan penegakan penerapan aturan protokol kesehatan di Kota Serang, serta kebijakan mengenai peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan-kebijakan tersebut tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah Kota Serang dan Pengelola Pasar Rau melakukan penegakan protokol kesehatan, yang upayakan dengan melakukan kegiatan seperti sosialisasi, himbauan kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan, serta pemberian tindakan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Pengelola Pasar Rau telah berupaya dalam menegakkan protokol kesehatan dengan kegiatan sosialisasi dan juga himbauan secara langsung dan tidak langsung (pemasangan spanduk) kepada masyarakat di lingkungan pasar Rau serta mengadakan kegiatan operasi yustisi atau razia dengan menindak masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan.

3. Faktor penghambat dan pendukung masyarakat menerapkan protokol kesehatan covid-19

Adanya aturan penerapan protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari adanya faktor penghambat dan juga pendukung dalam pelaksanaannya. Dari hasil penelitian faktor penghambat dan pendukung tersebut dapat berasal dari masyarakat dan juga pemerintah Kota Serang. Adapun faktor penghambat dalam upaya menerapkan protokol kesehatan covid-19 oleh masyarakat di pasar Rau adalah terdapat kendala dan keluhan yang dirasakan masyarakat saat menerapkan protokol kesehatan covid-19 yang disebabkan karena masyarakat tidak terbiasa untuk menerapkannya (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau tidak berkerumun). Masyarakat juga beranggapan bahwa penerapan protokol kesehatan merupakan sesuatu yang cukup merepotkan, kendala yang sering dialami masyarakat yaitu, tidak terbiasa memakai masker karena sulit bernapas, lupa untuk memakai masker, terbatasnya masker yang dimiliki oleh pedagang kecil dan penyedia jasa karena hanya memiliki satu masker, hasilnya mereka jarang mengganti atau mencuci masker, serta masyarakat beranggapan membeli masker akan menambah beban pengeluaran untuk masyarakat yang berpendapatan kecil. Selain itu sulit bagi para pedagang dan penyedia jasa hal untuk selalu mencuci tangan ataupun menggunakan *handsanitizer* untuk melayani pembeli yang silih berganti, dan juga enggan masyarakat untuk mencuci tangan yang air dan sabunya habis tidak segera diisi, kotor, tidak terawat bahkan rusak. mengenai menjaga jarak pun cukup sulit dilakukan di lingkungan pasar, masyarakat akan mengabaikan perihal menjaga jarak jika kondisi pasar ramai, ditambah dengan aktivitas jual-beli di pasar yang pasti adanya interaksi antara pedagang dan pembeli, maka hal tersebut tidaklah dapat dilakukan, dalam hal membatasi interaksi satu sama lain. Faktor penghambat lainnya adalah masyarakat merasa jenuh (*bosan*) terhadap adanya pandemik covid-19 dan tidak tahu kapan akan berakhir sehingga berdampak terhadap masyarakat yang melalaikan atau tidak mematuhi penerapan aturan protokol kesehatan.

Sementara itu, untuk faktor pendukung dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 yaitu, harus terdapatnya suatu dorongan atau motivasi yang kuat dari diri masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Dorongan atau motivasi yang kuat tersebut dapat membuat seseorang untuk menaati atau menerapkan aturan protokol kesehatan selama pandemik covid-19. Dorongan atau motivasi masyarakat di lingkungan pasar Rau ingin menerapkan protokol kesehatan adalah karena berkeinginan melindungi diri sendiri dan tidak ingin sampai menulari virus covid-19 kepada orang terdekat seperti keluarga. Akan tetapi, kenyataannya peneliti melihat tidak sedikit masyarakat yang melalaikan protokol kesehatan, maknanya ialah bahwa motivasi tersebut hanya sekadar ucapan saja atau masyarakat belum memiliki motivasi yang kuat dari dirinya untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, adanya edukasi kepada masyarakat tentang pandemik covid-19 dan protokol kesehatan baik berupa sosialisasi dan himbauan merupakan salah satu faktor pendukung. Pihak pengelola pasar Rau dan pemerintah Kota Serang melalui Satgas Penanganan Covid-19 telah berupaya melakukan sosialisasi dan juga himbauan kepada masyarakat di lingkungan pasar Rau baik secara langsung dengan memberi edukasi atau himbauan ataupun secara tidak langsung dengan adanya pemasangan spanduk di area pasar. Pemerintah Kota Serang pun telah memberikan fasilitas penunjang protokol kesehatan di lingkungan pasar Rau ketika awal pandemik covid-19 terjadi yaitu pada awal tahun 2020, seperti fasilitas tempat cuci tangan, bilik antisptik dan juga spanduk himbauan yang telah ada di beberapa titik di Pasar Rau. Walaupun, fasilitas tersebut sekarang dalam keadaan yang kurang terawat dengan baik bahkan beberapa fasilitas tersebut sudah rusak, seperti beberapa fasilitas tempat cuci tangan ditemukan dengan kondisi yang sabun dan airnya habis, kotor dan kurang terawat bahkan sudah tidak bisa digunakan lagi. Fasilitas bilik antiseptik juga kondisinya sudah tidak terawat dan tidak dapat digunakan lagi sebab mengalami kerusakan dibagian mesin, serta perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah mencopot spanduk yang seharusnya terpasang di beberapa titik.

Sementara untuk tes covid-19 (*rapid tes* atau *swab tes*) untuk masyarakat di lingkungan pasar Rau baik pengelola pasar Rau dan Pemerintah Kota Serang belum dapat dilakukan karena faktor pendanaan dan ketakutan masyarakat untuk dites. Faktor pendukung lainnya yaitu adanya penegakan sanksi hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan di lingkungan pasar Rau sudah terbilang cukup efektif, karena para pelanggar protokol kesehatan yang telah diberikan sanksi tentunya akan memberikan efek jera dan secara perlahan pelanggar protokol kesehatan menurun secara bertahap. Adanya penegakan hukum yang tegas agar masyarakat tidak melanggar dan memberikan efek jera, namun harus tetap melihat dan memaksimalkan penyesuaian hukum yang ada [23]. Pemerintah Kota Serang melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kota Serang pun juga melakukan kegiatan pembagian, masker kepada masyarakat. Penegakan hukum yang diharapkan untuk masyarakat mematuhi dan disiplin dalam menerapkan aturan protokol kesehatan pada kenyataannya masyarakat hanya patuh dan disiplin untuk menerapkan aturan protokol kesehatan ketika razia atau penindakan sedang berlangsung saja, jika saat tidak ada razia masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut. Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar pun sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu sanksi lisan dan tulisan (teguran), sanksi sosial, dan denda administrasi. Penegakan sanksi untuk masyarakat yang melanggar dirasa cukup efektif walaupun hasilnya tidak begitu signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat di lingkungan pasar Rau terkait upaya pencegahan dari covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 masih kurang (rendah), penyebabnya yaitu tingkat literasi masyarakat yang rendah tentang covid-19. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan mempengaruhi sikap, tindakan serta kesadaran dalam melakukan usaha pencegahan dari virus covid-19 sebagai bentuk bela negara. Pemerintah Kota Serang telah berusaha dalam menghadapi pandemik dengan melakukan kebijakan baik itu upaya pencegahan, penanganan, dan penindakan untuk meminimalkan penularan yang semakin luas. Sedangkan upaya masyarakat pasar Rau dalam menghadapi covid-19, sebisa melakukan upaya pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan meskipun belum secara penuh menerapkan, selain itu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan imunitas (menjaga kesehatan).

Hambatan yang dihadapi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yaitu, masyarakat merasa tidak terbiasa dengan penerapan protokol kesehatan, munculnya kelelahan/kejenuhan terhadap pandemik (*fatigue*), adanya pandangan masyarakat bahwa penerapan protokol kesehatan dirasa merepotkan dan menyulitkan masyarakat, hal tersebut juga tidak terlepas dari masi rendahnya pemahaman tentang pentingnya upaya pencegahan. Adapun faktor pendorong penerapan protokol kesehatan yaitu, tersedianya fasilitas penunjang namun, beberapa fasilitas tersebut juga dalam kondisi kurang memadai, selain itu adanya sosialisasi atau himbauan serta upaya penegakan dan juga penindakan kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan covid-19. Upaya pencegahan terhadap pandemik Covid-19 juga dapat dikatakan sebagai contoh bela negara dalam konteks kekinian dengan melakukan berbagai cara dalam membantu pemerintah mengatasi ancaman pandemik covid-19, minimal ada kemauan didalam diri untuk melakukan pencegahan covid-19. Disaat kondisi dan situasi serta momentum seperti sekarang masyarakat dapat mengaktualisasikan upaya bela negara dalam mengatasi pandemik covid-19 dan membantu pemerintah (negara) agar pandemik yang terjadi tidak berlangsung secara berkepanjangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muradi, *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*, 1st ed. Bandung: Dian Cipta, 2013.
- [2] K. Fa'izia, *Kesadaran Bela Negara*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- [3] A. Sugihantono, Anung, et, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, no. 2. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2020.
- [4] Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- [5] A. Susanto, *Manajemen Bela Negara*. Jakarta: Buku Kompas, 2020.
- [6] A. Razi, Fakhrur, et, "Bunga Rampai Covid-19 : Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat," *Islam. Med. Association Netw. Indoensia*, pp. 6–73, 2020, [Online]. Available: [https://www.uny.ac.id/sites/www.uny.ac.id/files/u10/Buku Bunga Rampai Covid-19.pdf](https://www.uny.ac.id/sites/www.uny.ac.id/files/u10/Buku_Bunga_Rampai_Covid-19.pdf).
- [7] F. D. A. Pinasti, "Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan," *Wellness Heal. Mag.*, vol. 2, no. 2, pp. 237–249, 2020, doi: 10.30604/well.022.82000107.
- [8] K. Kesehatan, *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas umum dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Indonesia, 2020, pp. 1–66.
- [9] R. A. Utami, R. E. Mose, and M. Martini, "Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di DKI Jakarta," *J. Kesehat. Holist.*, vol. 4, no. 2, pp. 68–77, 2020, doi: 10.33377/jkh.v4i2.85.
- [10] M. J. Wonok, R. Wowor, and A. A. Tucunan, "Gambaran Perilaku Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan," *Kesmas*, vol. 9, no. 7, pp. 147–156, 2020.
- [11] Riyadi and P. Larasaty, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19," *Semin. Nas. Off. Stat.*, vol. 2020, no. 1, pp. 45–54, 2020, doi: 10.34123/semnasoffstat.v2020i1.431.
- [12] E. Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *J. TAPIS*, vol. 10, no. 1, pp. 1–25, 2014.
- [13] et al. Ulaan, Gedeon Firnandus, "Implementasi Nilai Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Di Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur," *Syntax Idea*, vol. 2, no. 6, pp. 56–71, 2020, [Online]. Available: <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>.
- [14] K. S. Satpol PP, "Data Pelanggar Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019," Kota Serang, 2020.
- [15] D. R. Buana, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 7, no. 3, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i3.15082.
- [16] M. U. Mujiburrahman, Riyadi, Muskhah Eko, Ningsih, "Pengetahuan Berhubungan dengan Peningkatan Perilaku Pencegahan COVID-19 di Masyarakat," *KEPERAWATAN TERPADU*, vol. 2, no. 2, pp. 130–140, 2020, doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.
- [17] A. Sofianto, "Pemahaman Dan Implementasi MAsyarakat Tentang Protokol Kesehatan Covid-19 Di Jawa Tengah, Indonesia," *J. Ekol. Kesehat.*, vol. 20, no. 2, pp. 80–103, 2021.

- [18] A. Abidin, Zainal, et, “Buku Ajar Pendidikan Bela Negara,” in *UNIVERSITAS*, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2014.
- [19] Syafrida and R. Hartati, “Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia,” *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 7, no. 6, pp. 495–508, 2020, doi: 10.15408/sjsbs.v7i6.15325.
- [20] A. Zamroni, *Partisipasi dalam Upaya Bela Negara*. Bandung: YRAMA WIDYA, 2015.
- [21] P. Walikota Serang, *Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tempat Keramaian Dan Fasilitas Umum Dalam Masa Transisi Pemberlakuan Tatanan Normal Baru di wilayah Kota Serang*. Indonesia: Pemerintah Kota Serang, 2020.
- [22] P. Walikota Serang, *Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Vlrus Disease 2019*. Indonesia: Pemerintah Kota Serang, 2020, p. 1.
- [23] D. Saidah, “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19 di DKI Jakarta,” *J. Ilm. Adm. Pemerintah. Drh.*, vol. XII, no. September, pp. 20–30, 2020.